

ASLI



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, .23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3 (tiga) kota Palembang, Meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3, Provinsi Sumatera Selatan.

DITERIMA

-1-

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00.15



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**
- 5) **Agus Abdulliah, S.H., M.H.**
- 6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 7) **Hamka, S.H.**
- 8) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 9) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 10) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 11) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukulWIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan 3 (tiga) kota Palembang, meliputi Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3, Provinsi Sumatera Selatan, Calon Anggota Legislatif Tabrani, sebagai berikut:

1. Bahwa TPS 06 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota seharusnya perolehan suara partai Hanura adalah 29 tetapi ditulis 28, ada indikasi pengurangan terhadap suara partai Hanura pada form DAA-1 (Lampiran P.01)
2. Bahwa TPS 21 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota seharusnya perolehan suara partai Hanura adalah 53 tetapi ditulis 52, ada indikasi pengurangan terhadap suara partai Hanura pada form DAA-1 (Lampiran P.02)
3. Bahwa TPS 55 Kelurahan 8 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota seharusnya perolehan suara partai PKB adalah 8 tetapi ditulis 16, ada indikasi penambahan terhadap suara partai PKB pada form DAA-1 (Lampiran P.03).
4. Bahwa TPS 29 Kelurahan 9 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai PKB adalah 9, tetapi ditulis 61, ada indikasi penambahan terhadap suara partai PKB, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Lampiran P.04).
5. Bahwa TPS 41 Kelurahan 9 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, yaitu ketidaksesuaian jumlah perolehan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- suara partai hanura, seharusnya 15, akan tetapi ditulis 11, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Lampiran P.05).
6. Bahwa TPS 10 Kelurahan Duku, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura 6, akan tetapi ditulis 0 pada form DAA-1 (Lampiran P.06).
 7. Bahwa TPS 24 Kelurahan Duku terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura 10, akan tetapi ditulis 6 pada form DAA-1 (Lampiran P.07).
 8. Bahwa TPS 14 Kelurahan Kuto Batu, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura, jumlahnya 3, akan tetapi ditulis 0 pada form DAA-1 (lampiran P.08).
 9. Bahwa TPS 3 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai PKB sebanyak 5, akan tetapi ditulis 7 pada form DAA-1 (Lampiran P.09).
 10. Bahwa TPS 8 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura berjumlah 14. Namun ditulis 13 pada form DAA-1 (Lampiran P.10).
 11. Bahwa TPS 50 Kelurahan 2 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya perolehan suara partai Hanura berjumlah 15, akan tetapi ditulis 1 pada form DAA-1 (Lampiran P.11).
 12. Bahwa TPS 31 Kelurahan Sungai Buah, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya jumlah seluruh perolehan suara partai PKB sebanyak 1 suara, akan tetapi ditulis sebanyak 8 suara, terjadi indikasi penambahan suara pada form DAA-1 dapil 3 (Lampiran P.12).
 13. Bahwa TPS 10 Kelurahan 13 Ilir, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya jumlah seluruh perolehan suara partai PKB sebanyak 13 suara, akan tetapi ditulis sebanyak 19 suara, terjadi indikasi penambahan suara pada form DAA-1 dapil 3 (Lampiran P.13)
 14. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 laporan warga kepada Bawaslu Kota Palembang dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pemilu khususnya di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II yang warganya masih banyak tidak menggunakan hak suaranya karena surat suara presiden habis, dan permohonan untuk diadakannya PSU serta Rekomendasi dari Panwascam ditolak PPK Ilir Timur II (Lampiran P.14).
 15. Tanda terima bukti laporan pada poin 14 di Bawaslu Kota Palembang (Lampiran P.15).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

16. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II untuk diadakannya PSL di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II, dikarenakan surat suara Pilpres habis sehingga warga tidak mau lagi menggunakan hak suaranya walaupun surat suara Pileg masih ada,daftar TPS terlampir (Lampiran P.16)
17. Permasalahan sama dengan Poin 16, namun Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II merekomendasikan kepada PPK Ilir Timur II untuk diadakannya PSU di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II. (Lampiran P.17)
18. Di kirimkan kembali Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II untuk diadakannya PSU di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II. (Lampiran P.18)
19. Pernyataan Keberatan Saksi di TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kec. Ilir Timur II dikarenakan banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara kurang. (Lampiran P.19)
20. Penolakan PPK Ilir Timur II atas rekomendasi Panwascam Ilir Timur II untuk permintaan PSU di Kelurahan Sungai Buah (Lampiran P.20).
21. Bahwa pada saat perhitungan di Tingkat kecamatan Ilir Timur I banyak ditemukan C1 Hologram dan C1 Plano yang tidak sesuai dan salah hitung, sehingga ada beberapa yang buka kotak suara dan hitung ulang, setelah hitung ulang suara berbeda dengan C1 Plano, Sehingga saksi dari Partai Hanura keberatan dan tidak menandatangani model DAA1. (Lampiran P.21)
22. Bahwa terdapat perbedaan hasil hitung C1 dengan rekap ditingkat PPK. (Lampiran P.22)
23. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Ilir Timur III menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan sehingga permintaan Saksi untuk hitung berdasarkan C1 Plano tidak diterima, dan menghitung berdasarkan C1 Hologram,yang ternyata banyak salah hitung dan banyak yang tidak sesuai jumlah Pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. (Lampiran P.23).
24. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan tepatnya di TPS 19 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II pada pukul 10.10 Wib surat suara untuk pilpres sudah habis, sedangkan surat suara untuk pileg masih tersedia namun warga tidak mau menggunakan hak pilihnya sebanyak 167 yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga terjadi di TPS. 11, 12 dan 14 (Lampiran P.24)
25. Perbandingan dari hasil rekap C1 dengan rekap plano di tingkat PPK (Lampiran P.25).
26. Surat permintaan PSU Ketua RT. 10 sekaligus Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Sungai Buah dikarenakan banyak warganya yang belum menggunakan Hak pilihnya. (Lampiran P.26)




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 (tiga) kota Palembang, Meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Ilir Timur 2 dan Kecamatan Ilir Timur 3, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur 1, PPK Kecamatan Ilir Timur 2, PPK Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 dan Semua KPPS Kelurahan sungai buah kecamatan Ilir Timur 2
4. Memerintahkan Termohon Cq KPU Kabupaten Kota Palembang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada PPK Kecamatan Ilir Timur 1, PPK Kecamatan Ilir Timur 2, PPK Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur 3, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2,



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

KPPS TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 dan Semua
KPPS Kelurahan sungai buah kecamatan Ilir Timur 2

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**

2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**

3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**

4) **Petrus Selestinus, SH.**

5) **Agus Abdullah, S.H., M.E**



6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**

7) **Hamka, S.H.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.

9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.

10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.

11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.